

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
TERKAIT TRANSAKSI AFILIASI
PT ADARO ENERGY TBK
("PERSEROAN")**

Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Terkait Transaksi Afiliasi Perseroan ini (selanjutnya disebut sebagai "**Keterbukaan Informasi**") dibuat untuk memberikan penjelasan kepada seluruh pemegang saham Perseroan sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian Pinjaman antara PT Alam Tri Abadi ("**ATA**"), suatu perseroan terbatas yang 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki secara langsung oleh Perseroan dan PT Adaro Indonesia ("**AI**") suatu perseroan terbatas yang 88,47% (delapan puluh delapan koma empat puluh tujuh persen) sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan.

Transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**").

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN KETERBUKAAN INFORMASI DAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI, APABILA ADA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR, TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN.



PT Adaro Energy Tbk

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen (untuk kegiatan usaha anak-anak Perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan, penggalian, jasa penunjang pertambangan, perdagangan besar, angkutan, pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan, penanganan kargo (bongkar muat barang), aktivitas pelayanan kepelabuhanan laut, pertanian tanaman, konstruksi, reparasi dan pemasangan mesin, pengadaan listrik, pengelolaan air, kehutanan dan industri)

Kantor Pusat:

Menara Karya, Lantai 23
Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5, Kav. 1-2,
Jakarta 12950, Indonesia
Email: corsec@adaro.com
Website: www.adaro.com

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2022

DEFINISI

| | | |
|------------------------------|---|---|
| Afiliasi | : | Memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal atau POJK 42/2020. |
| AS\$ | : | Dolar Amerika Serikat. |
| Direktur | : | Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan. |
| Komisaris | : | Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan. |
| LIBOR | : | <i>London Interbank Offered Rate</i> |
| Penilai Independen | : | Kantor Jasa Penilai Desmar, Ferdinand, Hentriawan dan Rekan, penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yang telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan penilaian atas nilai wajar dan/atau kewajaran terhadap Transaksi. |
| Perseroan | : | PT Adaro Energy Tbk., suatu perusahaan terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, Indonesia. |
| Perusahaan Terkendali | : | Memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020. |
| Transaksi Afiliasi | : | Memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020. |
| POJK 42/2020 | : | Adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan. |

I. PENDAHULUAN

Pada tanggal 25 Januari 2022, ATA dan AI telah menandatangani Perjanjian Pinjaman dimana AI memberikan pinjaman kepada ATA sampai dengan sejumlah AS\$300.000.000 (tiga ratus juta Dolar Amerika Serikat) (“**Perjanjian Pinjaman**”). Fasilitas Pinjaman tersebut akan digunakan oleh ATA diantaranya untuk tujuan investasi dan tujuan korporasi lainnya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 POJK 42/2020, transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi yang wajib menggunakan Penilai dalam menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi dan/atau kewajaran transaksi tersebut, serta perlu diumumkan kepada masyarakat. Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 42/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini untuk memberikan informasi kepada para pemegang saham Perseroan.

Laporan Penilai yang digunakan adalah laporan dari Kantor Jasa Penilai Publik (“**KJPP**”) Desmar, Ferdinand, Hentriawan dan Rekan Nomor 00001/2.0142-00/BS/02/0177/I/I/2022 tertanggal 21 Januari 2022 perihal Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi (“**Laporan Penilai**”). Laporan Penilai memberikan nilai Wajar terhadap Transaksi ini.

Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh ATA dan AI ini telah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK 42/2020 dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Transaksi Afiliasi ini bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sehingga tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari rapat umum pemegang saham Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

II. URAIAN SINGKAT MENGENAI TRANSAKSI DAN PENGARUH TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

A. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

i. Alasan dan Latar Belakang Transaksi

Perseroan adalah Perusahaan energi yang terintegrasi secara vertikal di Indonesia. Model bisnis Perseroan semakin diperkuat dengan mengoperasikan delapan pilar-pilar bisnis di bidang pertambangan batubara, energi, utilitas dan infrastruktur pendukung sebagai sarana pertumbuhan utama perusahaan yang memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki Perseroan.

Pengembangan untuk bisnis pertambangan batubara maupun non pertambangan batubara harus senantiasa dijalankan dengan baik. Perseroan berencana untuk terus secara strategis melakukan ekspansi dan diversifikasi pada pilar non pertambangan batubara. Hal ini akan memberikan portofolio bisnis yang lebih seimbang serta akan memberikan perlindungan kepada Perseroan di seluruh fase siklus batubara yang sangat siklikal. Kondisi ini juga akan menjadi kontributor penting terhadap penciptaan nilai jangka panjang.

Oleh karena itu Perseroan melalui ATA melakukan Perjanjian Pinjaman dengan AI untuk dapat merealisasikan rencana pertumbuhan yang berkesinambungan dimana Perseroan akan secara langsung melakukan eksekusi dan terlibat langsung dalam komitmen investasi yang dibutuhkan Perseroan dan grup dimasa yang akan datang.

Di sisi lain, AI saat ini memiliki tingkat profitabilitas dan likuiditas yang sangat baik. Oleh karena itu, Perjanjian Pinjaman ini merupakan salah satu investasi yang akan memberikan tingkat pengembalian yang sehat kepada AI dan juga memberikan pengaruh positif pada profitabilitas AI kedepan.

ATA dan AI juga senantiasa memastikan adanya kajian profil risiko, diversifikasi investasi yang baik, serta senantiasa memantau dan melakukan penyeimbangan portofolio investasi.

ii. Manfaat Transaksi

Dengan ditandatanganinya Perjanjian Pinjaman, jangka waktu dan proses sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman dapat digunakan atau dilaksanakan dengan sangat efisien terutama untuk Perseroan yang merupakan Perusahaan induk. Perjanjian Pinjaman juga akan memberikan nilai positif bagi kedua pihak dan mendukung tujuan Perseroan sehubungan dengan pengembangan bisnis, serta memaksimalkan tingkat pengembalian bagi AI.

iii. Uraian Singkat Mengenai Transaksi

Pada tanggal 25 Januari 2022, ATA dan AI telah menandatangani Perjanjian Pinjaman. Fasilitas Pinjaman tersebut akan digunakan oleh ATA diantaranya untuk tujuan investasi.

Berikut adalah informasi mengenai Perjanjian Pinjaman:

- Nilai Pokok Pinjaman : sampai dengan sejumlah AS\$300.000.000 (tiga ratus juta Dolar Amerika Serikat)
- Bunga : LIBOR ditambah 3,42% (tiga koma empat puluh dua persen) per tahun
- Tanggal Jatuh Tempo : 31 Desember 2028
- Penggunaan Pinjaman : diantaranya untuk tujuan investasi dan tujuan korporasi lainnya

Ketentuan lain sesuai Perjanjian Pinjaman:

- Pinjaman ini dapat dicairkan dalam mata uang selain Dolar Amerika Serikat dengan kurs yang akan disepakati oleh kedua belah pihak.
- Periode Bunga dihitung setiap 3 (tiga) bulan dan jatuh tempo setiap akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember sejak tanggal Perjanjian Pinjaman.
- Tanggal Pembayaran Bunga yang pertama adalah 31 Maret 2022.

iv. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi

1. Perseroan sebagai pengendali AI

Riwayat Singkat

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Notaris Sukawaty Sumadi, S.H., Notaris di Jakarta No. 25 tertanggal 28 Juli 2004. Akta pendirian Perseroan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 59 tertanggal 25 Juli 2006, Tambahan Berita Negara No. 8036 dan disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-21493 HT.01.01.TH.2004 tertanggal 26 Agustus 2004. Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn. No. 31 tertanggal 20 Mei 2021. Perubahan Anggaran Dasar ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0336458 dan No. AHU-AH.01.03-0336459 tertanggal 28 Mei 2021, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0094808.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 28 Mei 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 025360 tanggal 6 Agustus 2021 ("**Akta No. 31/2021**").

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn. No. 9 tertanggal 11 Juni 2019 yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0289923 tertanggal 25 Juni 2019, susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Bapak Edwin Soeryadjaya
Wakil Presiden Komisaris : Bapak Theodore Permadi Rachmat
Komisaris : Ibu Arini Saraswaty Subianto
Komisaris Independen : Bapak Dr. Ir. Raden Pardede
Komisaris Independen : Bapak Mohamad Efendi

Berdasarkan Akta No. 31/2021, susunan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Bapak Garibaldi Thohir
Wakil Presiden Direktur : Bapak Christian Ariano Rachmat
Direktur : Bapak Chia Ah Hoo
Direktur : Bapak M. Syah Indra Aman
Direktur : Bapak Julius Aslan

2. ATA

Riwayat Singkat

ATA merupakan Perusahaan Terkendali dari Perseroan. ATA didirikan berdasarkan Akta Notaris Ir. Rusli, S.H., Notaris di Bekasi No. 2 tertanggal 1 Desember 2004. Akta pendirian ATA disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-31123 HT.01.01.TH.2004 tertanggal 23 Desember 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 52 tertanggal 1 Juli 2005, Tambahan Berita Negara No. 6922 dan Anggaran Dasar ATA telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn. No. 53 tertanggal 20 September 2021 untuk menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar ATA tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KLBUI") yang berlaku. Perubahan Anggaran Dasar ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0051320.AH.01.02 TAHUN 2021 tertanggal 21 September 2021.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn. No. 17 tertanggal 11 Februari 2020 yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0134374 tertanggal 11 Maret 2020, susunan Dewan Komisaris dan Direksi ATA adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak Garibaldi Thohir
Komisaris : Bapak Christian Ariano Rachmat
Komisaris : Bapak Julius Aslan

Direksi

Direktur Utama : Bapak Chia Ah Hoo
Direktur : Bapak M. Syah Indra Aman
Direktur : Bapak Lie Luckman

3. AI

Riwayat Singkat

AI merupakan Perusahaan Terkendali dari Perseroan. AI didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 77, tertanggal 11 November 1982 yang dibuat di hadapan Warda Sungkar Alurmei, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-7797-HT.01.01.TH 83, tertanggal 5 Desember 1983 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 27 dan Tambahan Berita Negara No. 590, tertanggal 4 April 1989. Anggaran Dasar AI telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 141, tertanggal 22 November 2016 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara. Perubahan ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar No. AHU-AH.01.03-0100877, tertanggal 22 November 2016.

Pengurusan dan Pengawasan

Dewan Komisaris


| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Presiden Komisaris | : Bapak Garibaldi Thohir |
| Komisaris | : Bapak Christian Ariano Rachmat |
| Komisaris | : Bapak M. Syah Indra Aman |
| Komisaris | : Bapak Lie Luckman |
| Komisaris | : Bapak Julius Aslan |
| Komisaris | : Bapak Phisol Chansri |

Direksi

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Presiden Direktur | : Bapak Chia Ah Hoo |
| Direktur | : Bapak Setya Ari Wibowo |
| Direktur | : Bapak Hendri Tamrin |
| Direktur | : Bapak Heri Gunawan |
| Direktur | : Bapak Djohan Nurjadi |
| Direktur | : Bapak Priyadi |
| Direktur | : Ibu Lili Pratiwi |

B. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DARI PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PERSEROAN

Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42/2020. Berikut ini adalah bagan yang menggambarkan struktur hubungan kepemilikan saham Perseroan dan AI:



Keterangan:

(1) PT Alam Tri Abadi

(2) PT Viscaya Investments

(3) PT Dianlia Setyamukti

C. PENGARUH TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN (PROFORMA)

| Proforma Laporan Posisi Keuangan Perseroan | | | (Ribuan USD) |
|--|-----------------------|-----------|--------------------------|
| Laporan Posisi Keuangan | Reviu 30 Juni 2021 | Transaksi | Proforma 30 Juni 2021 |
| Aset Lancar | 1.988.693 | - | 1.988.693 |
| Aset Tidak Lancar | 4.750.083 | - | 4.750.083 |
| Total Aset | 6.738.776 | - | 6.738.776 |
| Liabilitas Jangka Pendek | 810.728 | - | 810.728 |
| Liabilitas Jangka Panjang | 1.881.768 | - | 1.881.768 |
| Total Liabilitas | 2.692.496 | - | 2.692.496 |
| Ekuitas | 4.046.280 | - | 4.046.280 |

| Proforma Laporan Laba Rugi Perseroan | | | (Ribuan USD) |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|
| Laporan Laba Rugi | Reviu 30 Juni 2021 | Transaksi | Proforma 30 Juni 2021 |
| Pendapatan usaha | 1.562.757 | - | 1.562.757 |
| Beban pokok pendapatan | (1.063.533) | - | (1.063.533) |
| Laba bruto | 499.224 | - | 499.224 |
| Laba usaha | 348.329 | - | 348.329 |
| Laba periode berjalan | 189.295 | - | 189.295 |

D. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Perjanjian Pinjaman dilakukan karena memberikan jangka waktu dan proses yang lebih efisien dibandingkan dengan apabila dilakukan dengan pihak ketiga. Kondisi Perseroan sebagai Perusahaan holding tentunya memiliki tantangan tersendiri untuk memperoleh pendanaan dengan jumlah yang cukup besar.

Oleh karena itu, Perjanjian Pinjaman ini akan membantu Perseroan dalam mengeksekusi dan memformulasikan strategi pertumbuhan grup. Sementara bagi AI, Perjanjian Pinjaman ini akan memberikan pendapatan bunga yang lebih baik jika dibandingkan dengan penempatan pada deposito.

Dokumen-dokumen sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman telah dibuat menggunakan syarat dan ketentuan yang sama apabila dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi, sehingga syarat dan ketentuan atas Transaksi tersebut dilakukan secara *arm's length basis*.

III. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 POJK 42/2020, Perusahaan Terbuka yang melakukan Transaksi Afiliasi wajib menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi dan/atau kewajaran transaksi dimaksud.

Untuk memastikan Kewajaran Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan, maka Perseroan telah menunjuk Penilai Independen, yaitu KJPP Desmar, Ferdinand, Hentriawan dan Rekan untuk memberikan Pendapat Kewajaran atas Transaksi, sesuai dengan Surat Penawaran 004/DFH-0177/PB-FO/I/1022 tanggal 12 Januari 2022 yang telah disetujui Perseroan.

Berikut adalah ringkasan pendapat kewajaran sebagaimana disajikan dalam Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi No. 00001/2.0142-00/BS/02/0177/I/I/2022 tertanggal 21 Januari 2022, dengan ringkasan sebagai berikut:

i. Identitas Pihak

Pemberi tugas dalam hal ini adalah Perseroan. Pihak-pihak yang bertransaksi adalah PT Alam Tri Abadi ("ATA") dan PT Adaro Indonesia ("AI"), keduanya adalah Perusahaan Terkendali Perseroan.

ii. Obyek Analisis Kewajaran

Obyek analisis pendapat kewajaran dalam hal ini adalah memberikan pendapat kewajaran terkait dengan rencana penandatanganan Perjanjian Pinjaman antara ATA dengan AI, dimana AI selaku Pemberi Pinjaman sepakat untuk memberikan pinjaman sampai dengan sejumlah AS\$300.000.000 (Tiga Ratus Juta Dollar Amerika Serikat) kepada ATA selaku Penerima Pinjaman dengan tingkat suku bunga sebesar LIBOR + 3,42% per tahun dan tanggal jatuh tempo 31 Desember 2028 ("Rencana Transaksi").

iii. Tujuan Pemberian Pendapat Kewajaran

Laporan Pendapat Kewajaran diperlukan dalam rangka memenuhi POJK 42/2020.

iv. Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas

Beberapa asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini adalah :

- Laporan Pendapat Kewajaran ini bersifat *non disclaimer opinion*.
- Semua data, pernyataan beserta Informasi yang kami terima dari manajemen dan data atau informasi yang tersedia untuk publik khususnya mengenai data ekonomi dan industri, dianggap benar dan diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- Kami telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses pendapat kewajaran.
- Laporan pendapat kewajaran ini ditujukan untuk memenuhi kepentingan Pasar Modal dan pemenuhan peraturan OJK dan tidak untuk kepentingan perpajakan atau kepentingan lain diluar kepentingan Pasar Modal.
- Dalam melaksanakan analisis, kami mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, keandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada kami oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakikatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan, dan kami tidak bertanggung jawab untuk

melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP DFH&R juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada kami menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

- Kami mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan pendapat kewajaran ini sampai dengan tanggal terjadinya rencana aksi korporasi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini. Kami tidak bertanggungjawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat kami karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini.
- Semua sengketa dalam bentuk perkara pidana maupun perdata (baik di dalam maupun di luar pengadilan) yang berkaitan dengan obyek penilaian tidak menjadi tanggung jawab kami.
- Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan kondisi obyek penilaian, dalam hal ini kondisi pasar dan sebagainya bukan menjadi tanggung jawab kami.

v. Pendekatan dan metode penilaian

Dalam menyusun Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini, kami telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur penilaian Rencana Transaksi yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Analisis atas Rencana Transaksi meliputi analisis atas latar belakang transaksi dan para pihak yang bertransaksi, perjanjian dan persyaratan yang disepakati dari Transaksi, dan penilaian atas manfaat dan risiko atas transaksi.
- b. Analisis kualitatif meliputi riwayat dan kegiatan usaha pihak-pihak yang bertransaksi, analisis kegiatan operasional dan alasan perlunya dilakukan transaksi tersebut bagi Perseroan.
- c. Analisis kuantitatif meliputi analisis kinerja keuangan secara historis serta analisis terhadap laporan keuangan proforma Perseroan.
- d. Analisis atas kewajaran Rencana Transaksi meliputi perbandingan atas Rencana Transaksi dengan penilaian atas transaksi sejenis dimana Rencana Transaksi dapat memberikan nilai tambah.

vi. Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait dalam rangka menentukan dampak positif secara kualitatif maupun kuantitatif dari Rencana Transaksi yang akan dilakukan, maka kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi yang akan dilakukan berupa pemberian pinjaman sampai dengan sejumlah AS\$300.000.000 (Tiga Ratus Juta Dollar Amerika Serikat) oleh AI kepada ATA dengan tingkat suku bunga sebesar LIBOR + 3,42% per tahun dan tanggal jatuh tempo 31 Desember 2028 adalah Wajar.

IV. PERNYATAAN DIREKSI

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Perjanjian Pinjaman ini telah melalui prosedur yang memadai dan memastikan bahwa Perjanjian Pinjaman dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum, yaitu prosedur yang membandingkan ketentuan dan persyaratan transaksi yang setara dengan transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan Afiliasi dan dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's-length principle*).

V. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS & DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa Perjanjian Pinjaman ini merupakan suatu Transaksi Afiliasi yang tidak mengandung benturan kepentingan.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan telah mempelajari secara seksama informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini, dan semua informasi material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi material tersebut adalah benar dan tidak menyesatkan. Selanjutnya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi harap menghubungi:

PT Adaro Energy Tbk
Menara Karya, Lantai 23
Jl. H.R. Rasuna Said
Block X-5, Kav. 1-2
Jakarta 12950
Indonesia
Email: corsec@adaro.com